



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 19/KPPU-M/2024

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-M/2024 tentang Dugaan Pelanggaran terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., yang dilakukan oleh: -----

Terlapor : **Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd.**, yang beralamat di LDC Enterprises Australia Pty Ltd, Suite 16, Level 3, 1 Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland 4006, Australia.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan Penyelidikan terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd. -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan penyelidikan awal perkara laporan, unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan Awal dalam Rapat Komisi.-----

3. Menimbang bahwa Rapat Komisi menilai laporan telah lengkap, jelas dan merupakan kompetensi absolut Komisi sehingga disimpulkan perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan. -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan penyelidikan, unit kerja yang menangani Penyelidikan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan dalam Rapat Komisi. -----
5. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan ada dugaan pelanggaran undang-undang dan menyetujui rekomendasi untuk dilanjutkan ke tahap Pemberkasan. -----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan pemberkasan, unit kerja yang menangani Pemberkasan menilai Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk dilakukan Paparan dalam Rapat Komisi.-----
7. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan menerima Paparan, selanjutnya memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP).-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan LDP tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Keputusan Komisi Nomor 35/KPPU/Kep.3/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-M/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., sebagai Terlapor (*vide* bukti A1). -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi memutuskan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 35.1/KPPU/Kep.3/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-M/2024 (*vide* bukti A2); -----
10. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-M/2024 Nomor 08/KMK/Pen/V/2025 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-M/2024 tanggal 5 Mei 2025,

- yang menetapkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025 (*vide* bukti A3); -----
11. Menimbang bahwa Sidang ke-I Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator dan Terlapor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2025 dan memberikan kuasa kepada Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm., yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Equity Tower Lt. 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan 12190, Indonesia yang telah di *Apostille* (*vide* bukti T1, dan T2). -----
 12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Mei 2025 dengan agenda Pemaparan LDP oleh Investigator, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I2, dan B1): -----
 - 12.1. Identitas Terlapor. -----
 - 12.1.1. Bahwa Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., yang beralamat di LDC Enterprises Australia Pty Ltd, Suite 16, Level 3, 1 Breakfast Creek Road, Newstead QLD 4006, Australia, merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan *Constitution of Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd.*, dan *Certificate of Registration of a Company ACN 161 877 185*. Berdasarkan keterangan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dan dokumen *Certificate of Registration on Change of Name ACN 161 877 185* tanggal 23 Maret 2016 menyatakan bahwa Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah berganti nama menjadi Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd. Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dan anak perusahaannya beroperasi di platform biji-bijian, minyak nabati, dan kapas di Australia. -----

- 12.2. Objek Perkara. -----
Bahwa objek perkara *a quo* adalah keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd.-----
- 12.3. Dugaan Pelanggaran. -----
- 12.3.1. Bahwa Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 57 Tahun 2010) terkait dengan keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd. -----
- 12.3.2. Bahwa ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:-----
- 1) Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
 - (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.-----
 - (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----
 - 2) Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----
 - (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang

berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.-----

- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 - a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau-----
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).-----
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:----
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan-----
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.-----

12.4. Kronologis Pengambilalihan Saham.-----

12.4.1. Bahwa proses pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dilakukan berdasarkan perjanjian di antara keduanya, dimana Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah menutup transaksi

pengambilalihan perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd., dengan rincian sebanyak 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham biasa atau setara dengan 100% saham, sehingga pasca transaksi Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., memiliki saham seluruhnya 100% (seratus persen). (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C4, C6, C7, C8, C10, C13, dan C22). -----

12.4.2. Bahwa transaksi pengambilalihan saham ini terjadi di luar negeri atau di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan bukti dokumentasi penutupan transaksi berupa dokumen penerimaan pembayaran transaksi diselesaikan pada tanggal 31 Oktober 2022. (*vide* bukti C12, dan C13).-----

12.4.3. Bahwa Emerald Grain Pty., Ltd., pada mulanya dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan bernama Longriver Farms Pty., Ltd., dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C11, dan C12):----

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)
1.	Longriver Farms Pty., Ltd	163.051.860	100%

12.4.4. Selanjutnya kepemilikan saham Emerald Grain Pty., Ltd., setelah penutupan transaksi pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C5, dan C12): -----

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)
1.	Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd.	163.051.860	100%

12.5. Latar Belakang/Tujuan Pengambilalihan. -----

12.5.1. Bahwa Latar belakang pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan meningkatkan pendapatan kelompok usaha Louis Dreyfus Company dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pemasaran, penyimpanan, dan penanganan biji-bijian di Australia dan global. (*vide* Bukti IB1, C6 dan C7). -----

- 12.6. Nilai Transaksi.-----
 Nilai transaksi pembelian 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham yang setara dengan 100% (seratus persen) kepemilikan saham Emerald Grain Pty., Ltd., oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., adalah sekitar Rp2.045.802.625.000,00 (dua triliun empat puluh lima miliar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). (*vide* Bukti IB1, IB2, C1, dan C12).---
- 12.7. Badan Usaha Pengambil Alih. -----
- 12.7.1. Bahwa Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., didirikan pada tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan *Constitution of Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd.*, dan *Certificate of Registration of a Company ACN 161 877 185* yang berkedudukan hukum di Australia dan memiliki kantor terdaftar di Level 3, 1 Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland 4006, Australia. Berdasarkan keterangan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dan dokumen *Certificate of Registration on Change of Name ACN 161 877 185* tanggal 23 Maret 2016 menyatakan bahwa Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah berganti nama menjadi Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd. (*vide* bukti IB1, C1, C2, C4, C6, C8, dan C10).-----
- 12.7.2. Bahwa Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., merupakan anak perusahaan langsung dari Louis Dreyfus Company Asia Pte., (didirikan di Singapura) dan anak perusahaan tidak langsung dari badan usaha induk tertingginya, Louis Dreyfus Company BV (didirikan di Belanda). Adapun kelompok usaha Louis Dreyfus Company adalah pedagang global dan pengolah barang pertanian yang mengoperasikan suatu jaringan aset yang signifikan di seluruh dunia. Kegiatan usaha perusahaan menjangkau seluruh rantai nilai dari pertanian hingga cabang di berbagai platform lini usaha. Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dan anak perusahaannya beroperasi di platform biji-bijian, minyak nabati, dan kapas di Australia. (*vide* bukti IB1, dan C4). -----

12.7.3. Bahwa pada saat sebelum transaksi Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., memiliki anak perusahaan dengan kegiatan usaha dan lokasi perusahaan di antaranya sebagai berikut (*vide* bukti IB1, C1, dan C22): -----

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Perusahaan	Kegiatan Usaha
1.	PT LDC Indonesia	Indonesia	Penyulingan untuk minyak kelapa sawit dan biodiesel
2.	PT LDC Trading Indonesia	Indonesia	Perdagangan CPO, pengolahan dan perdagangan kopi, perdagangan jus
3.	PT LDC East Indonesia	Indonesia	Kilang minyak kelapa sawit, pelabuhan khusus
4.	PT Intisentosa Alambahtera	Indonesia	Layanan pelabuhan dan operasi terminal

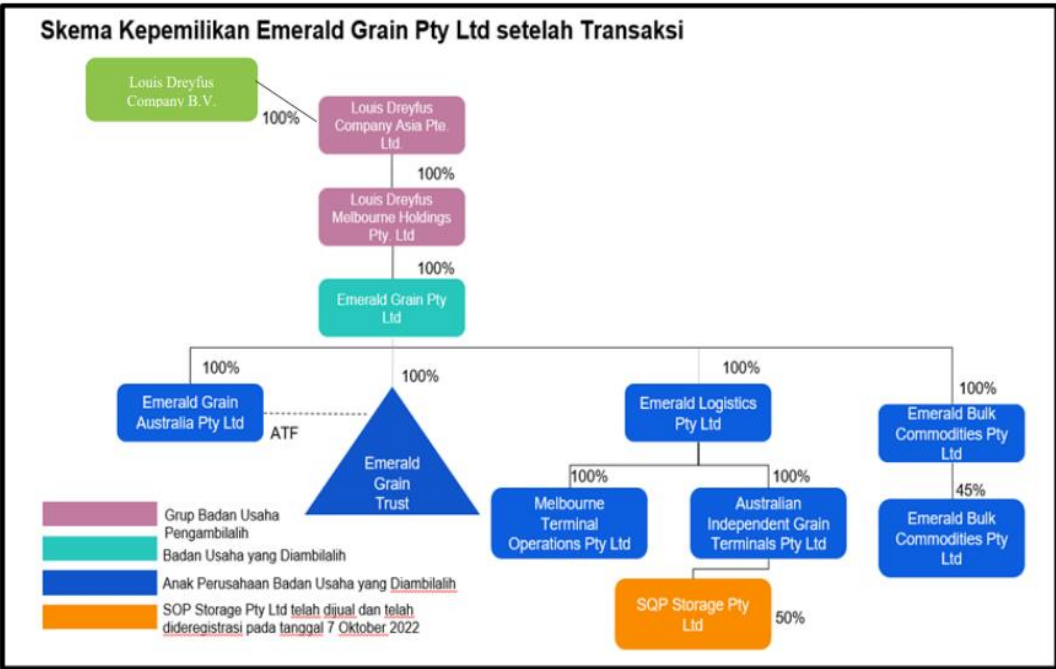
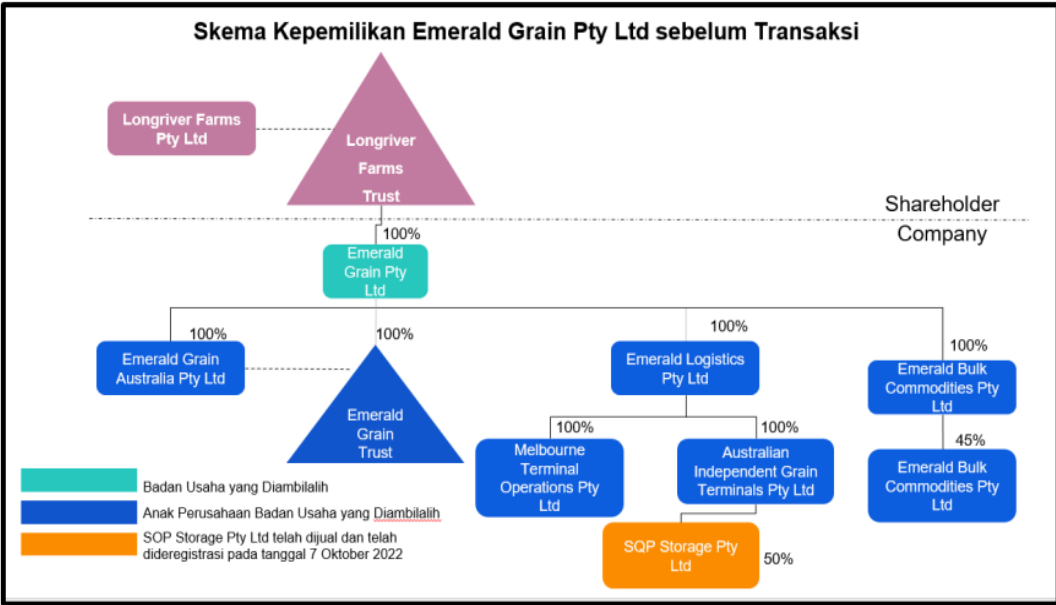
12.7.4. Bahwa susunan pemegang saham Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., pada tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, dan C10): -----

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)
1.	Louis Dreyfus Company Asia Pte., Ltd.	100%

12.7.5. Bahwa susunan pengurus perusahaan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, C1, dan C10): -----

No.	Pengurus Perusahaan	Jabatan
1.	Goh, Hong Teong	Direktur
2.	Geitz, Anthony John	Direktur
3.	Moo Kok Chye, Brendan	Direktur
4.	Henrot, Axel Hubert Gauthier	Direktur
5.	Zhou, Xuejun	Direktur

12.8. Skema Perusahaan. -----
 Bahwa skema pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C6, dan C22): -----



- 12.9. Nilai Aset dan Nilai Penjualan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd. -----
- 12.9.1. Bahwa Nilai aset dan nilai penjualan global Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dan kelompok usahanya (termasuk Louis Dreyfus Company B.V. selaku badan usaha induk tertinggi) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C14, C19, C20, dan C21): -----

Tahun	Nilai Aset global (Rp)	Nilai Penjualan global (Rp)
2019	271.597.835.690.000	467.671.511.215.000
2020	327.983.681.265.000	473.420.387.820.000
2021	337.119.512.130.000	707.300.308.845.000

12.9.2. Bahwa aset dan nilai penjualan di Indonesia Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dan kelompok usahanya (termasuk Louis Dreyfus Company B.V., selaku badan usaha induk tertinggi) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C14, C19, C20, dan C21): -----

Tahun	Nilai Aset Indonesia (Rp)	Nilai Penjualan Indonesia (Rp)
2019	5.407.490.945.000	6.422.264.310.000
2020	7.094.817.515.000	7.729.542.740.000
2021	6.606.549.315.000	14.868.303.210.000

12.10. Badan Usaha yang Diambil alih. -----

12.10.1. Bahwa Emerald Grain Pty., Ltd., didirikan pada tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Constitution of Emerald Group Australia Pty., Ltd., ACN 109 203 054 yang berkedudukan hukum di Australia dan memiliki kantor terdaftar di Level 1, 70 Trenerry Crescent, Abbotsford, VIC 3067, Australia. Berdasarkan *Certificate of Registration on Change of Name* ACN 109 203 054 tanggal 24 Desember 2012 menyatakan bahwa Emerald Group Australia Pty., Ltd., telah berganti nama menjadi Emerald Grain Pty., Ltd., dan berdasarkan Surat Kuasa Emerald Grain, Pty., Ltd., tanggal 22 Juli 2024 bahwa sekarang Emerald Grain, Pty., Ltd., berubah nama menjadi Louis Dreyfus Company Emerald Australia, Pty., Ltd. (*vide* bukti IB2, C1, C3, C5, dan C9). -----

12.10.2. Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah suatu perusahaan perdagangan, pemasaran, penyimpanan dan penanganan biji-bijian terkemuka di Australia dengan kapasitas penyimpanan gabungan sekitar 1.000.000 metrik ton, serta terminal ekspor biji-bijian di Pelabuhan Melbourne dan kantor pemasaran di Geraldton, Australia Barat dan Moama, New South Wales. Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) menawarkan kepada para pelanggan berbagai produk biji-bijian, seperti gandum, jelai, dan kanola untuk ekspor ke lebih dari 35 (tiga puluh lima) negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. (*vide* bukti IB2, C1, C5, dan C7).

12.10.3. Susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald

Australia Pty., Ltd.) sebelum diambil alih oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., adalah sebagai berikut:---
Bahwa susunan pemegang saham Emerald Grain, Pty., Ltd sebelum pengambilalihan saham adalah sebagai berikut: -----

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)
1.	Longriver Farms Pty., Ltd.	163.051.860	100%

Bahwa susunan pengurus perusahaan Emerald Grain, Pty., Ltd sebelum pengambilalihan saham adalah sebagai berikut: -----

No.	Pengurus Perusahaan	Jabatan
1.	Sarah Felicity Scales	Direktur
2.	Michael Stewart Chaseling	Direktur
3.	Bradley Mytton	Direktur
4.	David Johnson	Direktur

(*vide* bukti IB2, C1, dan C11) -----

12.10.4. Bahwa susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan setelah diambil alih oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., adalah sebagai berikut: -----

Bahwa susunan pemegang saham Emerald Grain, Pty., Ltd setelah pengambilalihan saham adalah sebagai berikut: -----

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)
1.	Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd.	163.051.860	100%

Bahwa susunan pengurus perusahaan Emerald Grain, Pty., Ltd setelah pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:-----

No.	Pengurus Perusahaan	Jabatan
1.	Joshua Whiting	Direktur
2.	Brenden Kok Chye	Direktur
3.	Xuejun Zhou	Direktur
4.	Hong-Teong Goh	Direktur
5.	David Johnson	Direktur

(*vide* bukti IB1, IB2, C1, dan C11) -----

12.11. Nilai Aset dan Penjualan Badan Usaha yang Diambil Alih. -----

12.11.1. Bahwa Nilai aset dan nilai penjualan global Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB2, C1, C15, C16, C17, dan C18): -----

Tahun	Nilai Aset global (Rp)	Nilai Penjualan global (Rp)
2019	2.880.471.429.000	4.967.007.395.000
2020	3.088.560 000.000	4.163.680.000.000
2021	3.760.668.420.000	6.650.464.942.000

12.11.2. Bahwa Nilai aset dan nilai penjualan di Indonesia Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB2, dan C1):

Tahun	Nilai Aset Indonesia (Rp)	Nilai Penjualan Indonesia (Rp)
2019	-	-
2020	-	1.736.112.950.000
2021	-	774.924.894.000

12.12. Tanggal Berlaku Efektif Yuridis.-----

12.12.1. Bahwa Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah melakukan penandatanganan *Share Sale Agreement* dengan Longriver Farms Pty., Ltd., atas jual beli saham Emerald Grain Pty., Ltd., sejumlah 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham yang mewakili 100% (seratus persen) kepemilikan saham pada tanggal 22 September 2022 (*vide* bukti IB1, IB2, dan C13).-----

12.12.2. Bahwa selanjutnya Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah menyerahkan suatu pemberitahuan sehubungan transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty, Ltd., kepada *Australian Foreign Investment Review Board* (AFIRB) yang menunjukkan transaksi pengambilalihan saham tersebut telah diselesaikan dan berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2022 (*vide* bukti IB1, IB2, dan C12). -----

12.12.3. Bahwa pada saat transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., masih menggunakan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU

Nomor 3 Tahun 2019). Namun pada tanggal 30 Maret 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023), dimana mengatur pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, Investigator berpendapat bahwa proses penanganan perkara a quo saat ini mengacu pada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. -----

12.12.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf h (1) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan:

- a. ...;-----
- b. ...;-----
- c. ...; -----
- d. ...; -----
- e. ...; -----
- f. ...; -----
- g. ...; -----
- h. tanggal ditandatanganinya perjanjian atau tanggal penutupan transaksi oleh para pihak atau tanggal persetujuan pemerintah para pihak dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset terjadi di luar wilayah Republik Indonesia. --

12.13. Keterlambatan Pemberitahuan. -----

12.13.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 mengatur sebagai berikut dinyatakan: -----

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010: -----

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama

30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham Perusahaan. -----

Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023:-----

(1) ... -----

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis. -----

12.13.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012) juga mengatur kewajiban notifikasi sebagai berikut: -----

Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012:-----

(1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----

12.13.3. Bahwa berdasarkan tanggal efektif secara yuridis dalam transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., yaitu tanggal 31 Oktober 2022, maka Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., wajib menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022.----

12.13.4. Bahwa akan tetapi Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., baru menyampaikan pemberitahuan atas pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha pada tanggal 22 Desember 2022 (*vide* bukti C1).-----

- 12.13.5. Bahwa oleh karena itu, Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah terlambat melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) selama 9 (sembilan) hari kerja. -----
- 12.14. Pemenuhan Unsur Pelanggaran. -----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut: -----
- 12.14.1. Badan Usaha/Pelaku Usaha. -----
- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----
Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999: -----
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----
 - 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----
Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010: -----
6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. -----
 - 3) Badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 12.7 (Badan Usaha Pengambilalih: Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd.),

sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- 4) Bahwa oleh karena itu, Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----
- 5) Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam perkara ini TERPENUHI. -----

12.14.2. Pengambilalihan Saham. -----

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pengertian pengambilalihan dengan definisi sebagai berikut:-----
Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010. 3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilah saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut. -----
- 2) Bahwa pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dilakukan berdasarkan perjanjian, dimana Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah menutup transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., dari Longriver Farms Pty., Ltd., dengan rincian sejumlah 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham. Setelah transaksi pengambilalihan saham tersebut, Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., memiliki saham Emerald Grain Pty., Ltd., secara keseluruhan sebanyak 100% (seratus persen) yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada badan usaha yang diambil alih tersebut sebagaimana telah diuraikan pada butir 12.4, butir 12.6, dan butir 12.8, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- 3) Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., menjadi pengendali atas Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia, Pty., Ltd).-----
- 4) Atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. --

12.14.3. Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu. -----

- 1) Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi:-----
 - a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau-----
 - b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----
- 2) Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----
 - a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan -----
 - b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang Diambil Alih. ----
- 3) Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan badan usaha induk tertinggi (BUI) dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan

yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan BUIT yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan.-----

- 4) Nilai Aset Gabungan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., sebagai satu kesatuan entitas ekonomi (kelompok usaha Louis Dreyfus Company) dan Emerald Grain Pty., Ltd.: -----

Bahwa nilai aset gabungan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., sebagai satu kesatuan entitas ekonomi (termasuk Louis Dreyfus Company B.V., selaku BUIT beserta anak perusahaannya) dan Emerald Grain Pty., Ltd., adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Nilai Aset Kelompok Usaha Louis Dreyfus Company (Global)	Nilai Aset Emerald Grain Pty., Ltd. (Global)	Nilai Aset Gabungan (Global)
2019	271.597.835.690.000	2.880.471.429.000	274.478.307.119.000
2020	327.983.681.265.000	3.088.560.000.000	331.072.241.265.000
2021	337.119.512.130.000	3.760.668.420.000	340.880.180.550.000
Tahun	Nilai Aset Kelompok Usaha Louis Dreyfus Company (Indonesia)	Nilai Aset Emerald Grain Pty., Ltd. (Indonesia)	Nilai Aset Gabungan (Indonesia)
2019	5.407.490.945.000	-	5.407.490.945.000
2020	7.094.817.515.000	-	7.094.817.515.000
2021	6.606.549.315.000	-	6.606.549.315.000

- 5) Nilai Penjualan Gabungan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., sebagai satu kesatuan entitas ekonomi (kelompok usaha Louis Dreyfus Company) dan Emerald Grain Pty Ltd:-----

Bahwa nilai penjualan gabungan Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., sebagai satu kesatuan entitas ekonomi (termasuk Louis Dreyfus Company B.V., selaku BUIT beserta kelompok usahanya) dan Emerald Grain Pty., Ltd., adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Nilai Penjualan Kelompok Usaha Louis Dreyfus Company (Global)	Nilai Penjualan Emerald Grain Pty., Ltd. (Global)	Nilai Penjualan Gabungan (Global)
2019	467.671.511.215.000	4.967.007.395.000	472.638.518.610.000
2020	473.420.387.820.000	4.163.680.000.000	477.584.067.820.000
2021	707.300.308.845.000	6.650.464.942.000	713.950.773.787.000
Tahun	Nilai Penjualan Kelompok Usaha Louis Dreyfus Company (Indonesia)	Nilai Penjualan Emerald Grain Pty., Ltd. (Indonesia)	Nilai Penjualan Gabungan (Indonesia)
2019	6.422.264.310.000	-	6.422.264.310.000
2020	7.729.542.740.000	1.736.112.950.000	9.465.655.690.000
2021	14.868.303.210.000	774.924.894.000	15.643.228.104.000

- 6) Atas dasar nilai aset dan nilai penjualan gabungan tersebut, maka fakta dan/atau bukti terkait batasan nilai aset dan penjualan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., yang dilakukan oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., pada tanggal 31 Oktober 2022 wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. ---
- 7) Atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah TERPENUHI.-----

12.14.4. Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham Perusahaan.-----
- 2) Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana telah diuraikan pada butir 12.12 (Keterlambatan Pemberitahuan: Tanggal Berlaku Efektif Yuridis), sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- 3) Bahwa Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 31 Oktober 2022, yaitu pada tanggal 9 Desember 2022. -----
- 4) Bahwa Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 22 Desember 2022. (*vide* bukti C1). -----
- 5) Oleh karena itu, Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 9 (sembilan) hari kerja. ----
- 6) Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI.

12.15. Ketentuan Pengecualian. -----

12.15.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan ketentuan sebagai berikut: -----

“Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.” -----

12.15.2. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:-----

1. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----

2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
3. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. --
- 12.15.3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.-----
- 12.15.4. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) yang dilakukan oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., pada tanggal 31 Oktober 2022 telah mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan sebagaimana terlihat pada table berikut:-----

No.	Pemegang Saham	Awal		menjadi	
1.	Longriver Farms Pty Ltd	163.051.860 saham	100%	-	-
2.	Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty Ltd	-	-	163.051.860 saham	100%

- 12.15.5. Berdasarkan komposisi pemegang saham Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa antara badan usaha yang mengambilalih dengan badan usaha tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian pada perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd. Oleh karena itu, pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----
- 12.16. Kesimpulan.-----
- Atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut, maka Tim Investigator menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor:

- Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dalam perkara *a quo*. -----
13. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Mei 2025 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung LDP dari Investigator yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B2).-----
14. Atas dasar uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, maka Tim Investigator menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor: Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., dalam perkara *a quo*. -----
15. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Juni 2025 dengan agenda penyampaian tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran serta penyampaian daftar alat bukti berupa Saksi, Ahli dan surat/atau dokumen, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4, B4).-----
- 15.1. Bahwa Kuasa Hukum Terlapor merujuk pada: -----
- 1) Surat KPPU Nomor 269/AK/KMK-PP/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-M/2024.
 - 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd tanggal 6 Mei 2025 (Laporan Investigator KPPU). dan -----
 - 3) Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Komisi pada tanggal 27 Mei 2025 telah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran dan juga mendengarkan paparan mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut oleh Investigator pada Pemeriksaan Pendahuluan. -----
- 15.2. Bahwa Terlapor menyampaikan dan menyatakan bahwa Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator terkait pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd

- ., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty ., Ltd.). -----
- 15.3. Terlapor memahami bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator menyatakan bahwa Terlapor baru menyampaikan Pemberitahuan pada tanggal 22 Desember 2022 (atau 9 hari kerja setelah batas akhir waktu Pemberitahuan). Akan tetapi, melalui Tanggapan ini Terlapor ingin mengklarifikasikan dengan harapan bisa menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan dan mengurangi sanksi denda yang diberikan. -----
- 15.4. Tanggal efektif berlakunya transaksi secara yuridis transaksi adalah 31 Oktober 2022, sehingga Terlapor wajib menyampaikan Pemberitahuan transaksi paling lambat pada tanggal 9 Desember 2022. -----
- 15.5. Terlapor telah menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi pada tanggal 9 Desember 2022 melalui surat elektronik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terlapor pada tanggal 9 Desember 2022 dengan surat pengantar No. Ref.: 191/APF-L/EP/XII/22 tanggal 9 Desember 2022 (sebagaimana juga tercatat di dalam Daftar Alat Bukti yang disampaikan oleh Investigator dengan kode C1) ("Pemberitahuan Pertama"). -----
- 15.6. Melalui Pemberitahuan Pertama, Terlapor telah mengisi seluruh informasi serta dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 (yang telah dicabut oleh Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, namun masih berlaku pada saat tanggal Transaksi).-----
- 15.7. Komisi mengirimkan surat elektronik pada tanggal 12 Desember 2022 yang menginformasikan bahwa Komisi telah menerima Pemberitahuan Pertama namun Komisi menyampaikan bahwa dokumen yang disampaikan masih perlu dilengkapi dan meminta dokumen-dokumen tambahan. Terlapor segera melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan pada tanggal 22 Desember 2022. -----
- 15.8. Sebagian dokumen-dokumen tambahan tersebut telah disampaikan oleh Terlapor dalam Pemberitahuan Pertama dan sebagian lainnya

tidak secara spesifik dipersyaratkan di dalam Pasal 9 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019. -----

- 15.9. Dokumen tambahan yang dimintakan oleh Komisi adalah sebagai berikut: -----
 - 15.9.1. Profil perusahaan Terlapor dalam bahasa Indonesia. -----
 - 15.9.2. Profil perusahaan terget dalam bahasa Indonesia. -----
 - 15.9.3. Ringkasan bukti efektif yuridis dalam bahasa Indonesia. -----
 - 15.9.4. Rencana bisnis dalam bahasa Indonesia. -----
 - 15.9.5. Analisis dampak transaksi dalam bahasa Indonesia. -----
 - 15.9.6. Ringkasan Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia. -----
- 15.10. Bahwa terkait dengan profil perusahaan Terlapor dalam bahasa Indonesia disampaikan klarifikasi sebagai berikut: -----
 - 15.10.1. Terlapor tidak memiliki profil perusahaan terpisah karena telah menjadi bagian dari profil LDC Group yang telah sebelumnya disampaikan pada Pemberitahuan Pertama. -----
 - 15.10.2. Informasi mengenai struktur pemegang saham, Komisaris, dan Direksi telah dicantumkan dalam ringkasan anggaran dasar yang telah sebelumnya disampaikan pada Pemberitahuan Pertama. -----
 - 15.10.3. Uraian produk dan jangkauan pemasaran telah dijelaskan dalam Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan. -----
- 15.11. Bahwa terkait dengan Profil perusahaan Perusahaan Target dalam Bahasa Indonesia disampaikan klarifikasi sebagai berikut: -----
 - 15.11.1. Perusahaan Target merupakan badan hukum Australia dan tidak memiliki profil perusahaan dalam Bahasa Indonesia. -----
 - 15.11.2. Informasi mengenai struktur pemegang saham, Komisaris, dan Direksi telah dicantumkan dalam ringkasan anggaran dasar yang telah sebelumnya disampaikan pada Pemberitahuan Pertama. -----
 - 15.11.3. Uraian produk dan jangkauan pemasaran telah dijelaskan dalam Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan. -----
 - 15.11.4. Berdasarkan Pedoman KPPU (Poin 3.6), hanya dokumen tertentu seperti laporan keuangan dan ringkasan anggaran dasar yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada kewajiban agar profil perusahaan disampaikan dalam bahasa Indonesia, khususnya untuk pelaku usaha asing. -----

- 15.12. Bahwa terkait dengan Ringkasan bukti efektif yuridis dalam Bahasa Indonesia disampaikan klarifikasi sebagai berikut: -----
- 15.12.1. Terlapor telah menyampaikan bukti efektif secara yuridis kepada Komisi dalam bentuk dokumen asli dalam bahasa Inggris, yaitu korespondensi email dari *Australian Foreign Investment Review Board* yang mengonfirmasi penerimaan pemberitahuan Transaksi oleh Louis Dreyfus Company B.V.-----
- 15.12.2. Sesuai Poin 3.6 Pedoman KPPU, hanya dokumen tertentu seperti laporan keuangan dan/atau ringkasan anggaran dasar yang diwajibkan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada persyaratan khusus bahwa bukti efektif yuridis, khususnya untuk transaksi pengambilalihan di luar negeri, untuk disampaikan dalam bentuk ringkasan dalam Bahasa Indonesia. -----
- 15.13. Bahwa terkait dengan Rencana bisnis dalam Bahasa Indonesia disampaikan klarifikasi sebagai berikut:-----
- 15.13.1. Terlapor telah menyampaikan rencana bisnis LDC Group Companies pasca pengambilalihan Emerald Grain Pty., Ltd. kepada Komisi dalam bentuk siaran pers berbahasa Inggris.-----
- 15.13.2. Sesuai Poin 3.6 Pedoman KPPU, hanya dokumen tertentu seperti laporan keuangan dan/atau ringkasan anggaran dasar yang wajib dalam Bahasa Indonesia. Tidak ada persyaratan khusus bahwa rencana bisnis disusun dan disampaikan dalam bahasa Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha asing dalam transaksi pengambilalihan.-----
- 15.14. Bahwa terkait dengan Analisis dampak transaksi dalam Bahasa Indonesia disampaikan klarifikasi bahwa Terlapor telah menyampaikan analisis dampak transaksi dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian dari informasi yang tercantum dalam formulir pemberitahuan yang disampaikan dalam Pemberitahuan Pertama.
- 15.15. Bahwa terkait dengan Ringkasan Laporan Keuangan Terlapor dalam Bahasa Indonesia disampaikan klarifikasi sebagai berikut: -----
- 15.15.1. Terlapor telah menyampaikan ringkasan laporan keuangan dari Louis Dreyfus Company B.V. (sebagai BUIT dari Terlapor) dalam Bahasa Indonesia pada Pemberitahuan Pertama, ditandatangani oleh Presiden Direktur.-----

- 15.15.2. Laporan tersebut merupakan laporan keuangan terkonsolidasi yang mencakup anak perusahaan, termasuk Terlapor.-----
- 15.15.3. Sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf (a) Peraturan KPPU No. 3/2019, laporan keuangan yang dibutuhkan adalah laporan keuangan perusahaan pengambil alih hingga badan usaha induk terakhir, yang telah tercakup dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah disampaikan. -----
- 15.16. Terlapor tetap bersikap kooperatif untuk menyampaikan dokumen-dokumen tambahan yang dimintakan oleh KPPU. -----
- 15.17. Pada tanggal 21 Desember 2022, Terlapor menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Komisi untuk melengkapi Pemberitahuan. Berdasarkan penyampaian tersebut, Komisi menerbitkan Tanda Terima Resmi atas Pemberitahuan pada tanggal 22 Desember 2022 ("Tanda Terima Resmi KPPU").-----
- 15.18. Bahwa Terlapor tidak mengajukan alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran dengan pertimbangan sebagai berikut: -----
- 15.18.1. Terlapor bermaksud untuk menerapkan Pasal 63 huruf (a) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 dengan menyatakan bahwa Terlapor tidak akan mengajukan alat bukti tambahan untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator.-----
- 15.18.2. Seluruh informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan telah disampaikan sejak awal, termasuk melalui Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan.-----
- 15.18.3. Berdasarkan pemahaman Terlapor, informasi dan dokumen yang telah disampaikan tersebut telah dicatat sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga tidak perlu disampaikan kembali sebagai bukti terpisah. -----
- 15.19. Terlapor meminta pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Komisi untuk melanjutkan perkara ini dengan prosedur pemeriksaan cepat sesuai dengan Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023.-----
- 15.20. Terlapor memohon kebijakan Majelis Komisi untuk berkenan mempertimbangkan untuk tidak mengenakan sanksi administratif

atau setidaknya mempertimbangkan untuk dapat memberikan keringanan sanksi administratif terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023, atas dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut: -----

- 15.20.1. Terlapor telah patuh dan tidak bermaksud atau memiliki niat apapun untuk melanggar kewajiban pemberitahuan Komisi berdasarkan ketentuan yang berlaku.-----
- 15.20.2. Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. -----
- 15.20.3. Terlapor bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan pendahuluan.-----
- 15.20.4. Berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan yang telah kami sampaikan dan uraikan dalam paparan ini, kami memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan permohonan kami untuk keringanan sanksi dalam perkara *a quo*. -----
16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak mengajukan alat bukti untuk membantah LDP (*vide* bukti B4). -----
17. Menimbang bahwa dalam hal tanggapan Terlapor berupa pengakuan dan pernyataan menerima seluruh dugaan pelanggaran, Majelis Komisi membuat simpulan untuk melanjutkan perkara dengan prosedur pemeriksaan cepat dan mencatat pengakuan Terlapor dalam berita acara persidangan perkara *a quo* (*vide* bukti, A15, dan B4). -----
18. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Cepat tanggal 1 Juli 2025 (*vide* bukti B5, B6, B7 dan B8). -----
19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Cepat tanggal 1 Juli 2025 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut dan Terlapor meminta adanya keringanan dan

- pertimbangan dari Majelis Komisi terkait dengan pemberitahuan tersebut (*vide* bukti B7). -----
20. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, Majelis Komisi memutuskan untuk tidak perlu memeriksa Saksi dan Ahli dalam tahap pemeriksaan cepat dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B8). -----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara No. 19/KPPU-M/2024 tentang Musyawarah Majelis Komisi tanggal 1 Juli yang pada pokoknya menyatakan Melakukan Musyawarah Majelis Komisi melalui Prosedur Pemeriksaan Cepat Perkara No. 19/KPPU-M/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang bernama Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd, jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah selesainya Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Cepat terhitung sejak 2 Juli 2025 (*vide* bukti A22). --
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Salinan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada Investigator dan Terlapor (*vide* bukti A23).-----
23. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan Terlapor, surat dan dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 19/KPPU-M/2024. -----

Dalam menilai dan menganalisa, Majelis Komisi menguraikan dalam enam bagian sebagai berikut: -----

1. Identitas Terlapor; -----
2. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
3. Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor; -----
4. Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010; -----
5. Analisis Sanksi; -----
6. Amar Putusan; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Identitas Terlapor; -----
- 1.1. Terlapor, Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd., merupakan perusahaan yang berkedudukan hukum di Australia dan memiliki alamat kantor terdaftar di LDC Enterprises Australia Pty Ltd, Suite 16, Level 3, 1 Breakfast Creek Road, Queensland 4006, Australia. Terlapor didirikan pada tanggal 9 Januari 2013 dengan dokumen *Corporation Act 2001* (Cth) dengan nama Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd., dengan kegiatan usaha antara lain berusaha dalam perdagangan biji-bijian, minyak nabati dan kapas di Australia, untuk pasar Indonesia Terlapor hanya memasarkan produk serat kapas. Berdasarkan keterangan Terlapor dan dokumen *Certificate of Registration on Change of Name* ACN 161 877 185 tanggal 23 Maret 2016, Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah berganti nama menjadi Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd. Pada saat melakukan pemberitahuan pada perkara *a quo*, pemegang saham Terlapor adalah Louis Dreyfus Company Asia Pte., Ltd. dengan kepemilikan saham 100%. Susunan pengurus Terlapor adalah Goh, Hong Teung sebagai Direktur, Geitz, Anthony John sebagai Direktur, Moo Kok Chye, Brendan sebagai Direktur, Henrot, Axel Hubert Gauthier sebagai Direktur dan Zhou, Xuejun sebagai Direktur. Terlapor merupakan anak perusahaan langsung dari Louis Dreyfus Company Asia Pte., Ltd. yang didirikan di Singapura dan memiliki

badan usaha induk tertinggi yaitu Louis Dreyfus Company BV (LDC) yang didirikan di Belanda.-----

- 1.2. Bahwa LDC dan anak perusahaan merupakan pedagang global dan pengolah barang pertanian yang mengoperasikan suatu jaringan aset yang signifikan di seluruh dunia. Kegiatan usaha perusahaan menjangkau seluruh rantai nilai dari pertanian hingga cabang di berbagai lini usaha. (*vide* bukti IB1, C1, C2, C4, C6, C8, C10, I2, dan B7). -----
- 1.3. Bahwa selama proses persidangan, Direktur Terlapor yaitu Moo Kok Chye, Brendan memberikan kuasa kepada Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm, beralamat di Equity Tower Lt. 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190 melalui Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2025 (*vide* bukti T1 dan T2). -----
2. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
- 2.1. Bahwa objek perkara adalah keterlambatan Pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor (*vide* bukti I2).-----
- 2.2. Bahwa berdasarkan objek perkara tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.-----
- 2.2.1. Bahwa Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:---
 - (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. ----
 - (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 2.2.2. Bahwa Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut: ---
 - (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai

aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan. -----

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----
- b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih, dan -----
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. -----

2.3. Bahwa Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat “Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019”) mengatur sebagai berikut: -----

2.3.1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan

- usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. -----
- 2.3.2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum. -----
- 2.3.3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut. -----
- 2.4. Bahwa dengan demikian terdapat 3 (tiga) bentuk transaksi yang wajib diberitahukan kepada Komisi jika telah memenuhi persyaratan pemberitahuan yaitu Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan baik saham dan/atau aset. -----
- 2.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai bentuk transaksi dalam perkara *a quo* adalah transaksi pengambilalihan saham. ----
3. Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor: -----
- 3.1. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 mengatur pengertian Notifikasi adalah pemberitahuan secara tertulis melalui formulir yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis. -----
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti I2): -----
- 3.2.1. Bahwa Terlapor telah melakukan penandatanganan *Share Sale Agreement* dengan Longriver Farms Pty., Ltd., atas jual beli saham Emerald Grain Pty., Ltd., sebesar 100% (seratus persen) kepemilikan

saham pada tanggal 22 September 2022 kemudian Terlapor telah menyerahkan pemberitahuan sehubungan transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., kepada *Australian Foreign Investment Review Board* (AFIRB) yang menunjukkan transaksi pengambilalihan saham tersebut telah diselesaikan dan berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2022. -----

3.2.2. Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 9 Desember 2022 namun Terlapor baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 22 Desember 2022.-----

3.2.3. Bahwa pada saat transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor masih menggunakan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, namun pada tanggal 30 Maret 2023, Komisi telah menerbitkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 yang mengatur pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, Investigator berpendapat bahwa proses penanganan perkara *a quo* saat ini mengacu pada Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023.-----

3.3. Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4): -----

3.3.1. Terlapor menyampaikan dan menyatakan bahwa Terlapor menerima dan mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator terkait pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.).-----

3.3.2. Bahwa walaupun Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran namun Terlapor memberikan penjelasan sebagai berikut:-----

1) Bahwa tanggal efektif berlakunya transaksi secara yuridis adalah pada tanggal 31 Oktober 2022, sehingga Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan Transaksi paling lambat pada tanggal 9 Desember 2022. -----

2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi pada tanggal 9 Desember 2022 melalui surat elektronik

yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terlapor pada tanggal 9 Desember 2022 dengan surat pengantar No. Ref.: 191/APF-L/EP/XII/22 tanggal 9 Desember 2022. -----

- 3) Bahwa Komisi mengirimkan surat elektronik pada tanggal 12 Desember 2022 yang menginformasikan bahwa Komisi telah menerima Pemberitahuan Pertama namun Komisi menyampaikan bahwa dokumen yang disampaikan masih perlu dilengkapi dan meminta dokumen-dokumen pendukung. Terlapor segera melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan pada tanggal 22 Desember 2022. -----
- 4) Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Terlapor menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Komisi untuk melengkapi Pemberitahuan. Berdasarkan penyampaian tersebut, Komisi menerbitkan tanda terima resmi atas Pemberitahuan pada tanggal 22 Desember 2022. -----

3.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, Sdr. Goh, Hong Teong selaku Direktur Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7): -----

3.4.1. Terlapor telah melakukan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) yang berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 31 Oktober 2022 dan mengetahui tenggat waktu Pemberitahuan kepada Komisi paling lambat dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022. -----

3.4.2. Terlapor menyatakan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dan meminta keringanan dan pertimbangan dari Majelis Komisi dalam memutus Perkara *a quo* dengan dasar Terlapor memiliki itikad baik untuk melaporkan pemberitahuan tepat waktu dan bersikap kooperatif. -----

3.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C1):-----

3.5.1. Transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor telah selesai pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Pemberitahuan telah dicatat dengan nomor register A1 312 22 pada

- tanggal 22 Desember 2022 dibuktikan dengan tanda terima dokumen pemberitahuan. -----
- 3.6. Bahwa berdasarkan penjelasan butir 3.2 sampai dengan butir 3.5. di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- 3.6.1. Pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi pada tanggal 22 Desember 2022 dan dicatat dengan nomor register A1 312 22.---
- 3.6.2. Bahwa Pasal 48 huruf b Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023 berbunyi sebagai berikut:-----
 “Notifikasi yang telah diterima oleh Komisi sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, proses Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130)”. -----
- 3.6.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor menggunakan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 sedangkan untuk penanganan perkara keterlambatan pemberitahuan tetap menggunakan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023. -----
4. Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010; -----
- 4.1. Bahwa Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 mengatur penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.2.1 dan 2.2.2. -----

- 4.2. Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 1) Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha. -----
 - 2) Unsur Pengambilalihan Saham. -----
 - 3) Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu. -----
 - 4) Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pengambilalihan. -----
- 4.3. Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha. -----
- 4.3.1. Bahwa Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----
- 4.3.2. Bahwa Pasal 1 angka 6 PP No. 57 Tahun 2010 mengatur pengertian badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. -----
- 4.3.3. Bahwa pelaku usaha atau badan usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor yang merupakan perusahaan yang berkedudukan hukum di Australia dan memiliki alamat kantor terdaftar di LDC Enterprises Australia Pty Ltd, Suite 16, Level 3, 1 Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland 4006, Australia. Terlapor didirikan pada tanggal 9 Januari 2013 dengan dokumen *Corporation Act 2001* (Cth) dengan nama Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd., dengan kegiatan usaha antara lain berusaha dalam perdagangan biji-bijian, minyak nabati dan kapas di Australia dan untuk pasar Indonesia, Terlapor hanya memasarkan produk serat kapas. Berdasarkan keterangan Terlapor

dan dokumen *Certificate of Registration on Change of Name* ACN 161 877 185 tanggal 23 Maret 2016, Louis Dreyfus Commodities Melbourne Holdings Pty., Ltd., telah berganti nama menjadi Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd. sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1. Identitas Terlapor.

4.3.4. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha atau Badan Usaha terpenuhi. -----

4.4. Unsur Pengambilalihan Saham. -----

4.4.1. Bahwa untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. ----

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

4.4.2. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 adalah PP No. 57 Tahun 2010. ---

4.4.3. Bahwa Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010 mengatur pengertian pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. -----

4.4.4. Badan Usaha Pengambil Alih: -----

1) Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Pengambil Alih sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1. Identitas Terlapor.-----

2) Bahwa susunan pemegang saham Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C1, C10, dan I2): -----

Tabel 1
Susunan Pemegang Saham Terlapor

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)
Louis Dreyfus Company Asia Pte., Ltd.	100%

3) Bahwa susunan Pengurus Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, C1, C10, dan I2): -----

Tabel 2
Susunan Pengurus Terlapor

No.	Pengurus Perusahaan	Jabatan
1.	Goh, Hong Teong	Direktur
2.	Geitz, Anthony John	Direktur
3.	Moo Kok Chye, Brendan	Direktur
4.	Henrot, Axel Hubert Gauthier	Direktur
5.	Zhou, Xuejun	Direktur

4.4.5. Badan Usaha yang Diambil Alih. -----

1) Bahwa Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) merupakan perusahaan yang berkedudukan hukum di Australia dan memiliki alamat kantor terdaftar di Level 1, 70 Trenerry Crescent, Abbotsford, VIC 3067, Australia dan didirikan pada tanggal 21 Mei 2004 dengan nama Emerald Group Australia Pty., Ltd., dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pemasaran, penyimpanan dan penanganan biji-bijian seperti gandum, jelai, dan kanola untuk pasar Global. Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) memiliki kapasitas penyimpanan gabungan sekitar 1.000.000 metrik ton dan terminal ekspor biji-bijian di Pelabuhan Melbourne untuk mendukung kegiatan ekspor perusahaan ke lebih dari 35 (tiga puluh lima) negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia untuk produk gandum dan jelai. Berdasarkan dokumen *Constitution of Emerald Group Australia Pty., Ltd.*, dan *Certificate of Registration on Change of Name ACN 109 203 054* tanggal 24 Desember 2012 menyatakan bahwa Emerald Group Australia Pty., Ltd., telah berganti nama menjadi Emerald Grain Pty., Ltd., dan berdasarkan Surat

Kuasa Emerald Grain, Pty., Ltd., tanggal 22 Juli 2024 bahwa sekarang Emerald Grain, Pty., Ltd., berubah nama menjadi Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd. (*vide* bukti IB2, C1, C3, C5, C7, C9, dan I2).-----

- 2) Bahwa sebelum diambil alih oleh Terlapor, susunan pemegang saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB2, C1, C11, dan I2): -----

Tabel 3
Susunan Pemegang Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.)
sebelum Pengambilalihan

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)
Longriver Farms Pty., Ltd.	163.051.860	100%

- 3) Bahwa sebelum diambil alih oleh Terlapor, susunan pengurus Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB2, C1, C11, dan I2): -----

Tabel 4
Susunan Pengurus Perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.)
sebelum Pengambilalihan

No.	Pengurus Perusahaan	Jabatan
1.	Sarah Felicity Scales	Direktur
2.	Michael Stewart Chaseling	Direktur
3.	Bradley Mytton	Direktur
4.	David Johnson	Direktur

- 4) Bahwa setelah diambil alih oleh Terlapor, susunan pemegang saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C11, dan I2): -----

Tabel 5
Susunan Pemegang Saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.)
setelah Pengambilalihan

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Komposisi Kepemilikan Saham (%)

Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty., Ltd.	163.051.860	100%
---	-------------	------

5) Bahwa setelah diambil alih oleh Terlapor, susunan pengurus Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C11, dan I2): -----

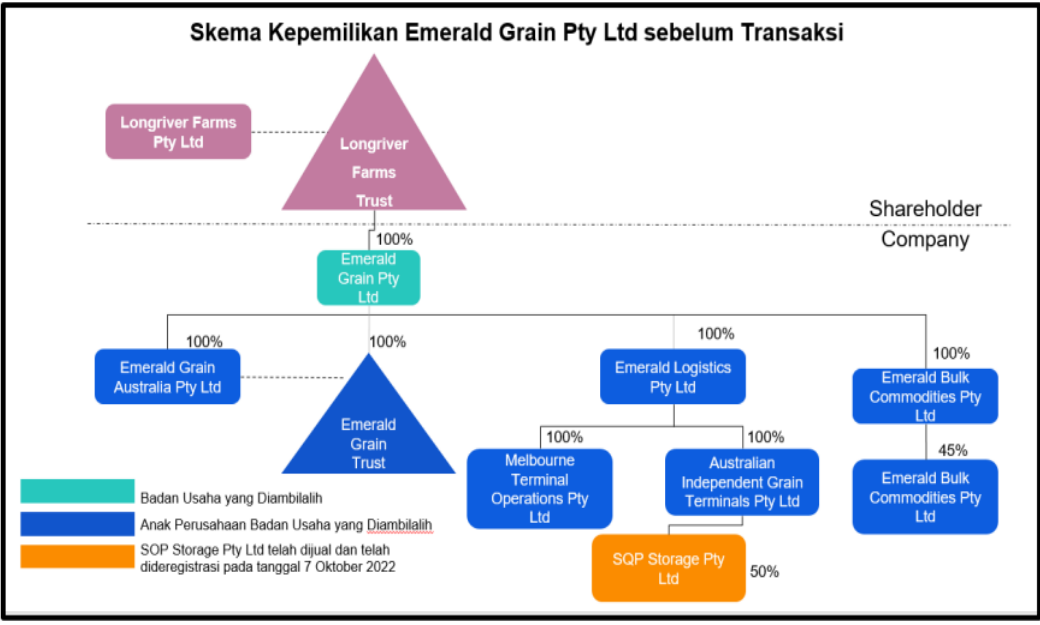
Tabel 6
Susunan Pengurus Perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.)
Setelah Pengambilalihan

No.	Pengurus Perusahaan	Jabatan
1.	Joshua Whiting	Direktur
2.	Moo Kok Chye, Brendan	Direktur
3.	Zhou, Xuejun	Direktur
4.	Goh, Hong Teong	Direktur
5.	David Johnson	Direktur

4.4.6. Saham yang Diambil Alih. -----

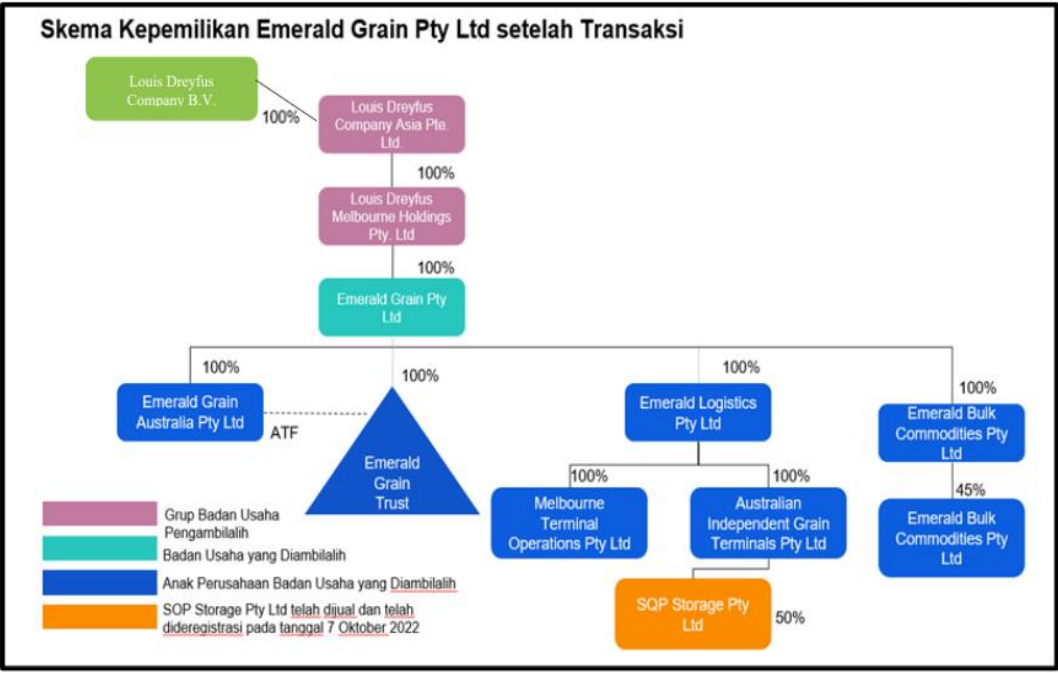
- 1) Bahwa Terlapor mengambil alih 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham yang setara dengan 100% (seratus persen) kepemilikan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor atau sekitar Rp2.045.802.625.000,00 (dua triliun empat puluh lima miliar delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (*vide* bukti I2).-----
- 2) Bahwa skema kepemilikan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) sebelum pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C6, C22, dan I2): -----

Gambar 1
Pemegang Saham Emerald Grain Pty., Ltd. (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.)
sebelum Pengambilalihan



3) Bahwa skema kepemilikan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) setelah pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C6, C22, dan I2): -----

Gambar 2
Pemegang Saham Emerald Grain Pty Ltd (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty Ltd) setelah Pengambilalihan



4.4.7. Perubahan Pengendalian.-----

1) Bahwa sebelum pengambilalihan saham oleh Terlapor, susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald

Australia Pty., Ltd.) adalah sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.4.5. angka 2) dan 3).-----

- 2) Bahwa selanjutnya setelah pengambilalihan saham oleh Terlapor pada tanggal 31 Oktober 2022, terjadi perubahan susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan Emerald Grain Pty., Ltd. (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.4.5. angka 4) dan 5).-----
- 3) Bahwa pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 31 Oktober 2022 telah mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 diatas (*vide* bukti IB1, IB2, C1, C11, dan I2). -----

4.4.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor sebanyak 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham yang setara dengan 100% (seratus persen) kepemilikan saham dan merupakan saham mayoritas yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendali di Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.). -----

4.4.9. Pengambilalihan Saham antar Perusahaan Terafiliasi. -----

- 1) Menimbang bahwa terkait pengambilalihan saham antar perusahaan terafiliasi, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:
Bahwa Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. -----
- 2) Bahwa Penjelasan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menentukan yang dimaksud afiliasi adalah:-----

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;-----
 - b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;-----
 - c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewajiban pemberitahuan tidak berlaku bagi pelaku usaha yang terafiliasi, karena transaksi pengambilalihan saham perusahaan di antara perusahaan yang terafiliasi tersebut tidak mengubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.-----
- 4.4.10. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4.4.4. sampai dengan butir 4.4.7. tidak terdapat hubungan afiliasi antara Terlapor dengan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) pada susunan pemegang saham sebelum terjadi pengambilalihan saham pada tanggal 31 Oktober 2022. -----
- 4.4.11. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----
- 4.4.12. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) berdasarkan *Share Sale Agreement* dengan Longriver Farms Pty., Ltd., atas jual beli saham Emerald Grain Pty., Ltd., sejumlah 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham yang mewakili 100% (seratus persen) kepemilikan saham pada tanggal 22 September 2022 dan telah menyerahkan pemberitahuan sehubungan transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis

Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) kepada *Australian Foreign Investment Review Board* (AFIRB) yang menunjukkan transaksi pengambilalihan saham tersebut telah diselesaikan dan berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2022. -----

4.4.13. Bahwa dengan demikian, unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi. -----

4.5. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.-----

4.5.1. Bahwa Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan tata cara pemberitahuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

4.5.2. Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 mengatur batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan kepada Komisi sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 2.2.2. -----

4.5.3. Bahwa Pasal 5 ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 mengatur nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya mencakup nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan BUIT dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. -----

4.5.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan BUIT yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan, karena nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----

4.5.5. Bahwa Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut: -----

- (2) Jumlah tertentu yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:-----
- a. nilai Aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau -----
 - b. nilai Penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).---
- (3) Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan antar pelaku usaha di bidang perbankan, kewajiban pemberitahuan berlaku untuk transaksi dengan nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----
- (4) Dalam hal hanya salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan bergerak di bidang perbankan dan pihak lain bergerak di bidang lainnya, maka Pelaku Usaha wajib melakukan Notifikasi kepada Komisi apabila nilai aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau nilai penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----

4.5.6. Bahwa Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Nilai Aset Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan: -----
 - a. nilai Aset masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan -----

- b. nilai Aset dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.
- (2) Nilai Aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Aset yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi.-----
- (3) Dalam hal nilai Aset tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset selama 3 (tiga) tahun terakhir.-----
- (4) Dalam hal tidak terdapat nilai Aset 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----
- (5) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila nilai Aset dan/atau nilai Penjualan tahun terakhir lebih rendah dari tahun sebelumnya.-----
- (6) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 3 (tiga) tahun, maka yang dihitung adalah nilai rata-rata Aset dan/atau Penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----
- 4.5.7. Bahwa Majelis Komisi menilai penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 *juncto* Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:-----
- 4.5.8. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai aset dan nilai penjualan global Terlapor dan kelompok usahanya (termasuk Louis Dreyfus Company B.V. selaku badan usaha induk tertinggi) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C14, C19, C20, dan C21): -----

Tabel 7
Nilai Aset dan Nilai Penjualan
Terlapor dan Kelompok Usahanya (Global)

Tahun	Nilai Aset global (Rp)	Nilai Penjualan global (Rp)
2019	271.597.835.690.000	467.671.511.215.000
2020	327.983.681.265.000	473.420.387.820.000
2021	337.119.512.130.000	707.300.308.845.000

4.5.9. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai aset dan nilai penjualan di Indonesia Terlapor dan kelompok usahanya (termasuk Louis Dreyfus Company B.V., selaku badan usaha induk tertinggi) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C14, C19, C20, dan C21): -----

Tabel 8
Nilai Aset dan Nilai Penjualan
Terlapor dan Kelompok Usahanya (Indonesia)

Tahun	Nilai Aset Indonesia (Rp)	Nilai Penjualan Indonesia (Rp)
2019	5.407.490.945.000	6.422.264.310.000
2020	7.094.817.515.000	7.729.542.740.000
2021	6.606.549.315.000	14.868.303.210.000

4.5.10. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai aset dan nilai penjualan global Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB2, C1, C15, C16, C17, dan C18): -----

Tabel 9
Nilai Aset dan Nilai Penjualan
Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan Anak Perusahaan (Global)

Tahun	Nilai Aset global (Rp)	Nilai Penjualan global (Rp)
2019	2.880.471.429.000	4.967.007.395.000
2020	3.088.560 000.000	4.163.680.000.000
2021	3.760.668.420.000	6.650.464.942.000

4.5.11. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai aset dan nilai penjualan di Indonesia Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IB2, dan C1): -----

Tabel 10
Nilai Aset dan Nilai Penjualan
Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan Anak Perusahaan (Indonesia)

Tahun	Nilai Aset Indonesia (Rp)	Nilai Penjualan Indonesia (Rp)
2019	-	-
2020	-	1.736.112.950.000
2021	-	774.924.894.000

4.5.12. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai aset di Indonesia hasil pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah gabungan dari nilai aset Terlapor dan kelompok usahanya (termasuk Louis Dreyfus Company B.V., selaku badan usaha induk tertinggi) dengan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti IB2, C1, C14, C19, C20, dan C21): -----

Tabel 11
Nilai Aset Gabungan Hasil Pengambilalihan Saham
Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) (Indonesia)

Nama	Nilai Aset (Rp)		
	2019	2020	2021
Terlapor dan Kelompok Usahanya	5.407.490.945.000	7.094.817.515.000	6.606.549.315.000
Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan	-	-	-
Penjumlahan	5.407.490.945.000	7.094.817.515.000	6.606.549.315.000

4.5.13. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai penjualan di Indonesia hasil pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) adalah penjumlahan dari nilai penjualan Terlapor dan kelompok usahanya (termasuk Louis Dreyfus Company B.V., selaku badan usaha induk tertinggi) dan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti IB2, C1, C14, C19, C20, dan C21): -----

Tabel 12
Nilai Penjualan Penjumlahan Hasil Pengambilalihan Saham
Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia
Pty., Ltd.) (Indonesia)

Nama	Nilai Penjualan (Rp)		
	2019	2020	2021
Terlapor dan Kelompok Usahanya	6.422.264.310.000	7.729.542.740.000	14.868.303.210.000
Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan	-	1.736.112.950.000	774.924.894.000
Penjumlahan	6.422.264.310.000	9.465.655.690.000	15.643.228.104.000

- 4.5.14. Bahwa berdasarkan penghitungan nilai aset gabungan hasil pengambilalihan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) sebagaimana dimaksud pada Tabel 11, membuktikan bahwa pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) mengakibatkan total nilai aset gabungan sebesar Rp6.606.549.315.000,00 (enam triliun enam ratus enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). -----
- 4.5.15. Bahwa menimbang uraian bagian Tentang Hukum butir 4.5.5, Terlapor sebagai badan usaha pengambil alih dan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) sebagai badan usaha yang diambil alih bukan merupakan pelaku usaha di bidang perbankan. Dengan demikian Majelis Komisi menilai nilai aset gabungan tersebut telah melampaui batasan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang wajib diberitahukan kepada Komisi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----
- 4.5.16. Bahwa berdasarkan penghitungan penjumlahan nilai penjualan hasil pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) sebagaimana dimaksud pada Tabel 12, membuktikan bahwa pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company

- Emerald Australia Pty., Ltd.) mengakibatkan total nilai penjualan gabungan sebesar Rp15.643.228.104.000,00 (lima belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah). -----
- 4.5.17. Bahwa dengan demikian nilai penjualan penjumlahan telah melampaui batasan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang wajib diberitahukan kepada Komisi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----
- 4.5.18. Bahwa Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 mengatur “jumlah tertentu” terdiri atas batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan. Adanya frasa “*dan/atau*” memiliki arti bersifat kumulatif maupun alternatif, sehingga nilai aset dan nilai penjualan bisa digunakan keduanya atau salah satunya. -----
- 4.5.19. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) kepada Komisi karena telah melampaui batasan minimal nilai aset dan penjualan yang wajib diberitahukan kepada Komisi. -----
- 4.5.20. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor dan Kelompok Usahanya dengan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) dan anak perusahaan, membuktikan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.), mengakibatkan total nilai aset gabungan sebesar Rp6.606.549.315.000,00 (enam triliun enam ratus enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Oleh karena itu, nilai aset gabungan tersebut telah memenuhi batasan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang wajib diberitahukan kepada Komisi berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----
- 4.5.21. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan penjumlahan nilai penjualan Terlapor dan Kelompok Usahanya dengan Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty.,

Ltd.) dan anak perusahaan, membuktikan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.), mengakibatkan total nilai penjualan gabungan sebesar Rp15.643.228.104.000,00 (lima belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah). Oleh karena itu, nilai penjualan gabungan tersebut telah memenuhi batasan nilai penjualan sebesar Rp5.00.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang wajib diberitahukan kepada Komisi berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. ----

- 4.5.22. Bahwa dengan demikian, unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu telah terpenuhi. -----
- 4.6. Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pengambilalihan. -----
- 4.6.1. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham. -----
- 4.6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I2, dan B1):
- 1) Bahwa Terlapor telah melakukan penandatanganan *Share Sale Agreement* dengan Longriver Farms Pty., Ltd., atas jual beli saham Emerald Grain Pty., Ltd., dengan rincian sebanyak 163.051.860 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) lembar saham biasa atau setara 100% (seratus persen) pada tanggal 22 September 2022.
 - 2) Bahwa transaksi pengambilalihan saham ini terjadi di luar negeri atau di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan bukti dokumentasi penutupan transaksi, Terlapor telah menyerahkan pemberitahuan sehubungan transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty, Ltd., kepada *Australian Foreign Investment Review Board*

(AFIRB) yang menunjukkan transaksi pengambilalihan saham tersebut telah diselesaikan dan berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2022. -----

- 3) Bahwa berdasarkan tanggal efektif secara yuridis dalam transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) yaitu tanggal 31 Oktober 2022, maka Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022. -----
- 4) Bahwa akan tetapi Terlapor baru menyampaikan pemberitahuan atas pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha pada tanggal 22 Desember 2022. -----
- 5) Bahwa oleh karena itu, Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) selama 9 (sembilan) hari kerja.-----

4.6.3. Bahwa berdasarkan tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator terkait pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd. (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) namun Terlapor memberikan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti T4):-----

- 1) Bahwa tanggal efektif berlakunya transaksi secara yuridis transaksi adalah pada 31 Oktober 2022, sehingga Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan transaksi paling lambat pada tanggal 9 Desember 2022. -----
- 2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi pada tanggal 9 Desember 2022 melalui surat elektronik yang disampaikan oleh kuasa hukum Terlapor pada tanggal 9 Desember 2022 dengan surat pengantar No. Ref.: 191/APF-L/EP/XII/22 tanggal 9 Desember 2022. -----

- 3) Bahwa melalui Pemberitahuan Pertama, Terlapor telah mengisi seluruh informasi serta dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 (yang telah dicabut oleh Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, namun masih berlaku pada saat tanggal Transaksi). -----
- 4) Bahwa Komisi mengirimkan surat elektronik pada tanggal 12 Desember 2022 yang menginformasikan bahwa Komisi telah menerima Pemberitahuan Pertama namun Komisi menyampaikan bahwa dokumen yang disampaikan masih perlu dilengkapi dan meminta dokumen-dokumen tambahan. Terlapor segera melengkapi dokumen-dokumen yang dimintakan pada tanggal 22 Desember 2022. -----
- 5) Bahwa sebagian dokumen-dokumen tambahan tersebut telah disampaikan oleh Terlapor dalam Pemberitahuan Pertama dan sebagian lainnya tidak secara spesifik dipersyaratkan di dalam Pasal 9 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019. -----
- 6) Bahwa dokumen tambahan yang dimintakan oleh Komisi adalah sebagai berikut: -----
 - a. Profil perusahaan Terlapor dalam bahasa Indonesia. -----
 - b. Profil perusahaan target dalam bahasa Indonesia. -----
 - c. Ringkasan bukti efektif yuridis dalam bahasa Indonesia. -
 - d. Rencana bisnis dalam bahasa Indonesia. -----
 - e. Analisis dampak transaksi dalam bahasa Indonesia. -----
 - f. Ringkasan Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia. --
- 7) Terlapor tidak memiliki profil perusahaan terpisah karena telah menjadi bagian dari profil LDC Group yang telah sebelumnya disampaikan pada Pemberitahuan Pertama. -----
- 8) Perusahaan Target merupakan badan hukum Australia dan tidak memiliki profil perusahaan dalam Bahasa Indonesia. ----
- 9) Informasi mengenai struktur pemegang saham, Komisaris, dan Direksi telah dicantumkan dalam ringkasan anggaran dasar yang telah sebelumnya disampaikan pada Pemberitahuan Pertama. -----
- 10) Uraian produk dan jangkauan pemasaran telah dijelaskan dalam Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan. -----

- 11) Berdasarkan Pedoman KPPU (Poin 3.6), hanya dokumen tertentu seperti laporan keuangan dan ringkasan anggaran dasar yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada kewajiban agar profil perusahaan disampaikan dalam bahasa Indonesia, khususnya untuk pelaku usaha asing. ----
- 12) Terlapor telah menyampaikan bukti efektif secara yuridis kepada Komisi dalam bentuk dokumen asli dalam bahasa Inggris, yaitu korespondensi email dari *Australian Foreign Investment Review Board* yang mengonfirmasi penerimaan pemberitahuan Transaksi oleh Louis Dreyfus Company B.V. --
- 13) Sesuai Poin 3.6 Pedoman KPPU, hanya dokumen tertentu seperti laporan keuangan dan/atau ringkasan anggaran dasar yang diwajibkan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada persyaratan khusus bahwa bukti efektif yuridis, khususnya untuk transaksi pengambilalihan di luar negeri, untuk disampaikan dalam bentuk ringkasan dalam Bahasa Indonesia.
- 14) Terlapor telah menyampaikan rencana bisnis LDC Group Companies pasca pengambilalihan Emerald Grain Pty., Ltd. kepada Komisi dalam bentuk siaran pers berbahasa Inggris. --
- 15) Sesuai Poin 3.6 Pedoman KPPU, hanya dokumen tertentu seperti laporan keuangan dan/atau ringkasan anggaran dasar yang wajib dalam Bahasa Indonesia. Tidak ada persyaratan khusus bahwa rencana bisnis disusun dan disampaikan dalam bahasa Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha asing dalam transaksi pengambilalihan.-----
- 16) Bahwa terkait dengan Analisis dampak transaksi dalam Bahasa Indonesia disampaikan klarifikasi bahwa Terlapor telah menyampaikan analisis dampak transaksi dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian dari informasi yang tercantum dalam formulir pemberitahuan yang disampaikan dalam Pemberitahuan Pertama.-----
- 17) Terlapor telah menyampaikan ringkasan laporan keuangan dari Louis Dreyfus Company B.V. (sebagai BUIT dari Terlapor) dalam Bahasa Indonesia pada Pemberitahuan Pertama, ditandatangani oleh Presiden Direktur. Laporan tersebut

- merupakan laporan keuangan terkonsolidasi yang mencakup anak perusahaan, termasuk Terlapor. -----
- 18) Sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf (a) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, laporan keuangan yang dibutuhkan adalah laporan keuangan perusahaan pengambil alih hingga badan usaha induk terakhir, yang telah tercakup dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah disampaikan. -----
- 19) Terlapor tetap bersikap kooperatif untuk menyampaikan dokumen-dokumen tambahan yang dimintakan oleh KPPU. ---
- 20) Pada tanggal 21 Desember 2022, Terlapor menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Komisi untuk melengkapi Pemberitahuan. Berdasarkan penyampaian tersebut, Komisi menerbitkan Tanda Terima Resmi atas Pemberitahuan pada tanggal 22 Desember 2022. -----
- 21) Terlapor bermaksud untuk menerapkan Pasal 63 huruf (a) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 dengan menyatakan bahwa Terlapor tidak akan mengajukan alat bukti tambahan untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator. -----
- 22) Seluruh informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan telah disampaikan sejak awal, termasuk melalui Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan. -----
- 23) Berdasarkan pemahaman Terlapor, informasi dan dokumen yang telah disampaikan tersebut telah dicatat sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga tidak perlu disampaikan kembali sebagai bukti terpisah. -----
- 24) Terlapor meminta pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Komisi untuk melanjutkan perkara ini dengan prosedur pemeriksaan cepat sesuai dengan Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023. -----
- 25) Berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan yang telah Terlapor sampaikan dan uraikan dalam penjelasan ini, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan

mempertimbangkan permohonan keringanan sanksi dalam perkara *a quo*. -----

4.6.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, Sdr. Goh, Hong Teong selaku Direktur Terlapor pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7): -----

- 1) Pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) yang berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 31 Oktober 2022. --
- 2) Terlapor memberikan klarifikasi namun bukan merupakan bantahan terkait tenggat waktu pemberitahuan pengambilalihan saham pada tanggal 9 Desember 2022 telah sesuai dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari setelah pengambilalihan saham dilakukan. Terlapor telah mengajukan dan menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan pada tanggal 9 Desember 2022 namun pada tanggal 12 Desember 2022, kuasa hukum Terlapor menerima pemberitahuan adanya permintaan berbagai informasi tambahan yang tidak ada dalam syarat-syarat yang diminta dan Terlapor segera menyiapkan dokumen tersebut dan telah menyerahkan seluruh dokumen pada tanggal 22 Desember 2022. -----
- 3) Bahwa kelengkapan dokumen pemberitahuan sebagai syarat pemberitahuan di Komisi dinyatakan diterima pada tanggal 22 Desember 2022. -----
- 4) Terlapor menyatakan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dan meminta keringanan dan pertimbangan dari Majelis Komisi dalam memutuskan Perkara *a quo* dengan dasar Terlapor memiliki itikad baik untuk melaporkan pemberitahuan tepat waktu dan bersikap kooperatif. -----

4.6.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C1): -----

- 1) Transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor telah selesai pada tanggal 31 Oktober 2022. -----
- 2) Pemberitahuan pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022 kemudian pada tanggal 12 Desember 2022,

Komisi menyampaikan kepada Terlapor bahwa terdapat beberapa dokumen pendukung yang belum dilengkapi. -----

- 3) Dokumen tersebut telah dikirimkan pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 20.12 WIB dan kemudian Pemberitahuan telah dicatat dengan nomor register A1 312 22 pada tanggal 22 Desember 2022. -----

4.6.6. Bahwa berdasarkan penjelasan butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.5. di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:-----

(5) Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal ditandatanganinya dan/atau diselesaikannya perjanjian dan/atau persetujuan pemerintah para pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan oleh para pihak. -----

- 2) Bahwa Majelis Komisi berpendapat tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor berlaku secara yuridis adalah tanggal 31 Oktober 2022. -----

- 3) Bahwa Terlapor wajib melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham tersebut, sehingga Terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 9 Desember 2022. -----

4.6.7. Bahwa terkait dengan klarifikasi dalam Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan Terlapor dalam persidangan, Majelis Komisi menilai sebagai berikut (*vide* bukti T4, dan B7):-----

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 mengatur mengenai “Formulir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia bersamaan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua Komisi dan wajib dilampiri dokumen pendukung”. -----

2) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:-----

(1) Penyampaian Notifikasi disertai dengan dokumen pendukung. -----

(2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: -----

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan: -----

1. pada transaksi Pengambilalihan saham dan/atau Aset perusahaan, perusahaan pengambil alih sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak-anak usahanya, dan perusahaan yang diambil alih beserta anak-anak usahanya. Khusus bagi perpindahan Aset, laporan keuangan perusahaan yang menerima atau mengambil alih Aset; -----

2. pada transaksi Penggabungan, perusahaan yang menerima penggabungan sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi beserta anak-anak usahanya, perusahaan yang menggabungkan diri beserta anak-anak usahanya;-----

3. pada transaksi Peleburan, perusahaan yang saling meleburkan diri sampai dengan Badan Usaha induk tertinggi perusahaan yang mengendalikan perusahaan hasil peleburan beserta anak-anak usahanya;-----

b. skema struktur kelompok pelaku usaha sebelum dan setelah transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan;

c. anggaran dasar perubahan sebelum dan setelah transaksi dilakukan;-----

- d. profil perusahaan yang paling sedikit memuat identitas perusahaan termasuk informasi struktur pemegang saham, komisaris, dan direksi, daftar dan penjelasan produk yang dihasilkan perusahaan, dan jangkauan pemasaran; -----
 - e. ringkasan transaksi paling sedikit memuat tanggal efektif secara yuridis, nilai transaksi, dan perjanjian-perjanjian terkait transaksi; -----
 - f. rencana bisnis setelah transaksi dilakukan oleh para pihak; dan -----
 - g. analisis dampak transaksi yang memuat paling sedikit memuat estimasi pangsa pasar para pihak, pasar yang terdampak terkait dengan transaksi, dan manfaat transaksi bagi para pihak. -----
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 mengatur “Komisi hanya menerima Notifikasi yang telah lengkap pada jam kerja Komisi dengan mencatat tanggal penerimaan dan mengeluarkan surat tanda terima”. -----
- 4) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24 Tahun 2009) yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”. dan Pasal 34 yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah”. -----
- 5) Majelis Komisi mengingat UU No. 24 Tahun 2009 telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 sehingga setiap orang dianggap mengetahuinya tidak terkecuali Terlapor yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. -----
- 6) Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor belum menyerahkan dokumen sebagai berikut (*vide* bukti T4): -----
- a. profil perusahaan Terlapor dalam bahasa Indonesia. -----
 - b. profil perusahaan target dalam bahasa Indonesia. -----

- c. ringkasan bukti efektif yuridis dalam bahasa Indonesia.--
 - d. rencana bisnis dalam bahasa Indonesia.-----
 - e. analisis dampak transaksi dalam bahasa Indonesia. -----
 - f. ringkasan Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia. --
- 7) Bahwa Majelis Komisi menilai permintaan dokumen dalam Bahasa Indonesia merupakan pemenuhan kewajiban Komisi terhadap UU No. 24 Tahun 2009 yang menentukan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta juga Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara dokumen yang berbahasa asing dengan dokumen yang berbahasa Indonesia maka dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berbahasa Indonesia. -
- 8) Bahwa Majelis Komisi menilai permintaan dokumen pendukung yang belum dipenuhi oleh Terlapor dalam pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) berupa dokumen sebagaimana telah dijelaskan pada butir 4.6.7 angka 6 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 24 Tahun 2009. -----
- 9) Bahwa setelah Terlapor menyerahkan seluruh dokumen pendukung pada tanggal 21 Desember 2021 melalui surat elektronik pukul 20.12 WIB atau di luar jam kerja Komisi sehingga Pemberitahuan baru dinyatakan lengkap dan diterima pada tanggal 22 Desember 2022 dan dibuktikan dengan tanda terima dokumen Pemberitahuan dan nomor register Pemberitahuan dengan nomor A1 312 22 tertanggal 22 Desember 2022 (*vide* bukti C1). -----
- 10) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai klarifikasi Terlapor dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan Terlapor dalam persidangan terkait dengan permintaan dokumen pendukung yang tidak

dilampirkan dalam Pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) yang menyebabkan keterlambatan Pemberitahuan tidak dapat diterima namun akan dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi denda administrasi.

- 4.6.8. Bahwa berdasarkan penghitungan keterlambatan pemberitahuan, Majelis Komisi menilai Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) selama 9 (sembilan) hari kerja. -----
- 4.6.9. Bahwa dengan demikian, unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan telah terpenuhi. -----
5. Analisis Sanksi; -----
- 5.1. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 5.1.1. Bahwa Pasal 36 huruf l *juncto* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023) menentukan Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 5.1.2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 mengatur pelaku usaha wajib memberitahukan secara tertulis mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis. -----
- 5.1.3. Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara

keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). -----

- 5.1.4. Bahwa Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur terhadap Terlapor yang mengakui dan menerima LDP serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk membantah LDP, Majelis Komisi memberikan keringanan sanksi.--
- 5.1.5. Bahwa merujuk pada Penetapan Notifikasi Nomor A1 312 22 tanggal 2 Agustus 2023 menyatakan tidak terdapat adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam transaksi pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor. -----
- 5.2. Menimbang bahwa berdasarkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan Terlapor dalam persidangan perkara *a quo* mengenai permohonan keringanan sanksi denda administratif pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A15, B4, B6, B7, dan T4): -----
 - 5.2.1. Bahwa Terlapor mengakui dan menerima seluruh isi dari Laporan Dugaan Pelanggaran dan mengajukan permohonan keringanan sanksi administratif kepada Majelis Komisi. -----
 - 5.2.2. Bahwa keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Emerald Grain Pty., Ltd., (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) oleh Terlapor tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan alasan Terlapor menyampaikan Pemberitahuan pertama pada tanggal 9 Desember 2022 yang merupakan batas akhir pemberitahuan ke Komisi karena Terlapor harus melakukan analisis terhadap Emerald Grain Pty., Ltd. (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) terkait dengan pasar yang dimiliki dibandingkan dengan pasar yang Terlapor miliki. Kemudian pada saat yang sama Terlapor juga harus melakukan berbagai macam laporan terkait pengambilalihan saham ini ke berbagai wilayah karena Emerald Grain Pty. Ltd (sekarang Louis Dreyfus Company Emerald Australia Pty., Ltd.) memiliki wilayah operasi di India, Abu Dhabi, dan Afrika sehingga Terlapor baru dapat

melaporkan pada batas waktu yaitu tanggal 9 Desember 2022 (*vide* bukti B7).-----

- 5.3. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan keringanan sanksi yang disampaikan oleh Terlapor, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- 5.3.1. Bahwa Terlapor mengakui dan menerima seluruh isi dari Laporan Dugaan Pelanggaran serta tidak mengajukan alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
- 5.3.2. Bahwa Terlapor telah kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam proses persidangan perkara *a quo*.-
6. Amar Putusan; -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.-----
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan kedua dan ketiga tersebut di atas maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, 11 Agustus 2025 dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Hilman Pujana sebagai Ketua Majelis Komisi, Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Fajar Ardhi Saputra, Dewi Meryati dan Luqman Nurdhiansyah sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Hilman Pujana

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Mohammad Reza

Eugenia Mardanugraha

Panitera,

ttd

Fajar Ardhi Saputra

ttd

ttd

Dewi Meryati

Luqman Nurdhiansyah

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari